PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARIO DINAS PENDIDIKAN Jin, Veteran No., 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR:425.3/1126......

TENTANG

I'IN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPAL I DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

:Surai Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Makamhaji tanggal 5 Nepember 1999 nemer : 01/D.Ds Mkh II/99

Menimbang

- :a Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1981
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atza, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
 - 2. Peratuaran Pemerintah:"
 - a Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomer: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984
 - b. Nomer 0486/U/1992
- c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama

: Yayasan Pendidikan TK Desa Makamhaji

Alamat

: Desa Makamhaji Kec. Kartasura

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak:

.Nama

: TK Desa Makamhaji II

Alamat

: Desa Makamhaji Kec. Kartasura

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan -: di Sukoharjo Pada Tanggal: 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukohario

Drs. Bambang Margono H, MM

Pebina Tk I NIP. 010096359

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

2. Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura

4. Kepala TK. Desa Makamhaji II

5. Pertinggal.